



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan A. Malla, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Talungeng, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/46/VII/1998, tertanggal 21 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 22 (dua puluh dua) tahun 5 (lima) bulan;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3..1 , lahir tanggal 17 Januari 1999
 - 3..2 , lahir tanggal 04 September 2002Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan pada bulan Januari 2009 namun masih rukun kembali;
 5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut antara lain:
 - 6..1 Tergugat sering marah dan selalu berkata kasar
 - 6..2 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya pada bulan Desember 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Asia, SP., SH., M.H.) tanggal 17 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1998 yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 22 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Batidak benar kalau sejak Maret 2009 Tergugat selalu marah-marah, bukan Penggugatlah yang sering memarahi Tergugat;
- Bahwa adapun sebabnya Penggugat memarahi Tergugat adalah karena masalah pekerjaan, yang mana Penggugat menyuruh memelihara sapi, tapi Tergugat menolak karena tidak ada tempatnya, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN dengan lokasi yang sempit;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah, kaena Tergugat sama-sama bekerja dan uangnya dipegang semua oleh Penggugat yaitu jualan kue-kue
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terguga tidak mau cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada dasarnya tetap pada gugatannya dan mengenai gugatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada dasarnya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

– **Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/46/VII/1998, tertanggal 21 Juli 1998; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Saksi

Saksi 1 , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 23 Juli 1998 di Tanete Riattang, Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 22 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2009 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi masih bisa diatasi namun sejak Desember 2020 perselisihan dan pertengkaran itu memuncak akhirnya terjadi psah tempat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah dan berkata kasar seperti Tergugat mau menempeleng mulut Tergugat dan malas bekerja walaupun kesehariannya sering membantu Penggugat menjual jajanannya akan tetapi Penggugat berkeinginan agar mencari pekerjaan lain namun Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun 1 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi;

Saksi 2 : , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Tanete Riattang, Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 22 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini perselisihan dan pertengkaran telah terjadi terus menerus meskipun awalnya bisa didamaikan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat menginginkan agar mencari pekerjaan lain seperti memelihara sapi namun Tergugat menolak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti-bukti ke muka persidangan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada dasarnya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya pada dasarnya tetap kepada dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yakni Dr. Asia, SP., S.H.,M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan jarang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



memberikan nafkah, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan tersebut namun tidak benar kalau Tergugat sering marah dan berkata kasar, namun Penggugatlah yang memarahi Tergugat dan tidak benar kalau tidak memberikan nafkah karena Tergugat sama-sama bekerja engan Penggugat dan Penggugatlah yang pegang uang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 1 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: _____, dan _____, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah diperintahkan untuk mengajukan pula alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan sanggahannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat menguatkan sanggahannya, dan telah mengakui adanya pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kesalah fahaman mereka berdua sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan, dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat,() terhadap Penggugat () ; .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 - (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Jum'at Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehii bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MUnirah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).